
PENGARUH UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP GURU DALAM MENDIDIK SISWA

Oleh

Mardia Pulungan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: mardiapulungan0@gmail.com

Article History:

Received: 21-02-2024

Revised: 08-03-2024

Accepted: 27-03-2024

Keywords:

Child Protection Law,
Teachers in Educating

Abstract: *This study aims to determine the effect of Law Number 23 of 2002 concerning child protection on teachers in educating. The research approach used is quantitative descriptive research. The research instruments used in this study are questionnaires and documentation. The number of respondents is 20 people using saturated sampling techniques (reasoning). Based on this, the sample criteria in this study are teachers of SMA Negeri 3 Panyabungan. The data that has been collected will then be analyzed by Structural Equation Modeling (SEM) based on the variant, namely Partial Square (PLS) with the help of the SmartPLS 3.0 program. Based on the results of the study, it was found that there is an effect of Law Number 23 of 2002 concerning child protection on teachers in educating, where the results of the path test showed that the calculated t is greater than the t table of $4,697 < 1,724$. Thus, it can be understood that teachers who respect and understand the law on child protection will demand teachers to be more creative in delivering lessons and more creative in giving sanctions*

PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak pada hakikatnya merupakan upaya negara untuk melindungi anak Indonesia dari kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Pasal 19 UU tersebut juga menyebutkan bahwa anak mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan gurunya. Adanya tugas tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman perilaku dan kedisiplinan anak, namun dalam praktiknya harapan tersebut sangat sulit dipenuhi. Guru berupaya menegakkan mendidik dan disiplin, biasanya dengan memberikan sanksi, untuk menciptakan efek jera terhadap anak-anak yang tidak dapat diatur, namun upaya ini sering kali perlu memperhatikan undang-undang perlindungan anak. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak berarti bahwa kewenangan guru untuk mendidik dan menegakkan disiplin di sekolah berisiko menjadi kabur. Guru tidak berani menghukum siswa karena takut melanggar undang-undang perlindungan anak.

Kekhawatiran untuk memberikan sanksi kepada siswa yang tidak bisa diatur menjadi

boomerang bagi guru. Sekalipun dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa siswa harus patuh terhadap guru, namun pada peraktinya, banyak siswa malah melawan dan menjadikan undang-undang perlindungan anak ini sebagai perlindungan penuh. Kekhawatiran ini membuat guru kewalahan mencari jalan alternatif dalam mendidik siswa terutama siswa yang tidak patuh peraturan dan siswa yang tidak mau disiplinkan.

Hidup disiplin harus diamankan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi suatu kebiasaan. Dengan kebiasaan ini, siswa dapat benar-benar disiplin dan menjalani kehidupan yang bermakna, terlebih lagi siswa dapat selalu percaya satu sama lain dengan rasa disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Disiplin merupakan upaya untuk membiasakan diri bertindak sesuai dengan norma dan ketetapan yang disetujui dan disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Disiplin ialah kesadaran melakukan sesuatu sesuai dengan standar, ketertiban dan ketetapan yang berlaku dengan sikap bertanggung jawab tanpa paksaan dan pengaruh dari orang lain (Ulya 2019). Menurut Chaerunisa (2021) menyatakan bahwa melakukan disiplin bisa dilakukan di rumah dan di sekolah juga. Kedisiplinan di rumah bisa dilakukan dari hal-hal kecil, seperti taat beribadah, selalu mengerjakan tugas di rumah, pulang sekolah tepat waktu, selain melakukan disiplin di rumah siswa juga harus melakukan disiplin di sekolah. Tanpa adanya disiplin di sekolah maka suasana sekolah dan juga kelas menjadi kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran, karena disiplin memberi dukungan lingkungan yang tenang dan tertib dalam proses pembelajaran. Padahal, disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan karakter pada diri siswanya. Oleh karena itu, disiplin bukan lagi masalah batasan yang diberikan dari luar, tetapi disiplin sudah menjadi aturan internal dalam kegiatan sehari-hari.

Menurut Fadillah (2019) menyatakan bahwa secara umum Berbicara, disiplin tidak lebih lemah dari kepentingan atau kebutuhan para pihak. Peserta didik memiliki. Kepentingan itu banyak, dan guru pun kepentingan banyak, tetapi persoalannya adalah bagaimana kepentingan masing-masing orang itu bisa diperkuat dan diarahkan kembali, sehingga tidak terjadi bentrokan. Apabila kebutuhan atau persyaratan tersebut terpenuhi maka akan menghambat proses pembelajaran .atau persyaratannya tidak terpenuhi, maka akan menghambat proses pembelajaran. .

Guru hendaknya memperhatikan kebutuhan dan minat siswa ketika mendisiplinkan dengan memahami penyebab ketidakdisiplinan. Dengan mengetahui penyebab ketidakdisiplinan, kita juga akan mengetahui cara mengatasinya. Disiplin yang baik merupakan wujud kegiatan yang memungkinkan seseorang mengatur diri menuju terciptanya kemungkinan-kemungkinan pribadi dan sosial berdasarkan pengalamannya sendiri. Menanamkan disiplin pada dasarnya berarti membentuk sikap dan kepribadian anak agar menjadi pribadi yang lebih baik, taat pada aturan, dan perilakunya dapat diterima dalam lingkungan sosial.

Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dengan prinsip disiplin siswa, karena disiplin terintegritas dengan keberhasilan belajar siswa. Pendidikan yang berhasil dapat ditandai dengan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik (Magdalena et al. 2024). Perkembangan zaman menuntut guru dalam berinovasi dalam mendidik siswa, metode lama tidak relevan lagi diterapkan kegenari sekarang, seperti pemberian hukuman terhadap siswa yang tidak bisa mengikuti peraturan, kemudian pemberian hukuman ini

juga sudah bertentangan dengan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, oleh sebab itu guru dituntut untuk menjadi profesional dalam mengajar.

Guru profesional adalah guru yang paham dengan kondisi siswa, kemampuan siswa, cara menyampaikan pembelajaran yang menarik, keterlibatan guru dalam mengajar, berinovasi dalam mengajar, membuat pembelajaran dengan menyenangkan, tidak monoton dan dapat mengevaluasi serta memberikan nilai (Yasin 2022). Guru hebat bukan guru yang bisa memberikan hukuman terhadap siswa, akan tetapi guru yang hebat adalah guru yang bisa mengubah sikap siswa, perilaku siswa, dan prinsip siswa dari hal yang buruk kepada hal yang baik (Wijaya 2023). Menurut Aspi (2022) menyatakan bahwa Mengajar adalah profesi yang terus berkembang. Gagasan tentang profesi guru sering dibicarakan. Bagi guru, pengetahuan tentang profesi guru harus benar-benar ada guna mengembangkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Perkembangan profesi guru harus memperhatikan perkembangan yang mengiringi evolusi kehidupan manusia. Umat manusia telah melewati zaman, disadari atau tidak. Sebab, perkembangan jaman dalam kehidupan manusia terlihat jelas oleh sebagian masyarakat yang mau terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang memudahkan pekerjaan manusia. Kedudukan guru sebagai suatu profesi memerlukan keahlian dan keterampilan khusus dalam bidang pendidikan dan pendidikan. Guru yang profesional tentunya mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang menyentuh langsung pada inti permasalahan pendidikan, yaitu bagaimana membangkitkan dan membimbing proses pertumbuhan peserta didik melalui proses pendidikan.


Dalam penerapannya terkadang guru kesulitan dalam membuat strategi pembelajaran yang mumpuni dikarenakan kurang lengkapnya sarana prasarana sekolah dan kemampuan siswa. Kemampuan siswa disini beragam dimana sebagian siswa tidak mau mengikuti intruksi guru saat di kelas bahkan ada juga yang membangkan, namun guru tidak dapat memberikan hukuman yang setimpal karena siswa dilindungi oleh undang-undang. Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan memiliki siswa yang cukup banyak, dimana diketahui diantara siswa tersebut tidak semuanya berkelakuan baik, sehingga kepala sekolah dan guru membuat peraturan yang amat disiplin, meskipun demikian masih banyak juga siswa yang melanggar aturan tersebut, akan tetapi kepala sekolah tidak bisa memberikan hukuman disebabkan undang-undang perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Hasibuan (2022) menyatakan bahwa Penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka yang dihasilkan dari situasi nyata untuk menggambarkan variabel. Dalam penelitian deskriptif kuantitatif, data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data seperti angket, observasi, dan wawancara. Setelah data terkumpul, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dengan analisis univariat. Dengan populasi sampel sebanyak 20 orang yaitu guru SMA Negeri 3 Panyabungan. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik sampel jenuh (*nalar*) Data dikumpulkan dengan menggunakan angket, dengan pengolahan menggunakan Statistik SmartPLS 3.0 (SEM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut gambar hasil pengujiannya *model lengkap* persamaan struktural untuk dinilai *Inner model* untuk melihat hubungan antara variabel Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagai berikut :



Gambar 1. Outer Model

Berdasarkan Gambar *Outer Model* dapat disimpulkan bahwa nilai pada *Loading Factor* sudah diatas 0.50 menandakan data sudah valid, disamping itu warna pada setiap indikator sudah tidak merah lagi. Dengan demikian data dianggap valid. Untuk lebih lanjut dalam melihat kevalidan data bisa dilihat pada tabel 1 *Average Variance Extracted (AVE)* berikut:

Tabel 1. Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE
Undang-Undang No.23 Tahun 2002	0.873
Guru	0.791

Sumber: Data Olahan SmartPLS 3.0 (2024)

Berdasarkan Tabel 1 AVE menunjukkan bahwa semua indikator pada model AVE sudah memenuhi syarat dengan nilai diatas 0.50 dengan demikian data bisa dikatakan valid. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel 2 *Composite Reliability* sebagai berikut:

Tabel 2. Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Undang-Undang No.23 Tahun 2002	0.772
Guru	0.761

Sumber: Data Olahan SmartPLS 3.0 (2024)

Berdasarkan Tabel 2 *Composite Reliability* menunjukkan bahwa semua nilai sudah diatas 0.70 berarti data sudah bisa dianggap valid baik dari variabel undang-undang No 23 Tahun 2002, dan guru.

Evaluasi *Structural (Inner) Model*

Dalam *Strutural Inner model* yang telah diujikan maka pada perhitungan ini bisa menjawab hipotesis yang telah dibuat dengan alat program SmartPLS 3.0 hasil ini bisa dijelaskan oleh *R-Square* dan *Path Coefesien* sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai *R-Square* (R^2)

Variabel	<i>R-Square</i> (R^2)
Undang-Undang No.23 Tahun 2002	0.549
Guru	0.682

Sumber: Data Olahan SmartPLS 3.0 (2024)

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa nilai *R-Square* untuk undang-undang No.23 Tahun 2002 sebesar 0.549. Untuk variabel guru dengan nilai sebesar 0.682. nilai tersebut dijelaskan oleh undang-undang No.23 Tahun 2002.

Hasil Hipotesis

Perhitungan statistik yang menggunakan program SmartPLS 3.0 dengan *Path Coefficient* disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. *Path Coefficient Directly*

Variabel	Original Sampel (O)	Sample Mean (m)	Standard Deviation (stdev)	T-statistics	P-value
UU No. 23 Tahun 2002 > Guru	0.358	0.294	0.027	4.697	0.000

Sumber: Data Olahan SmartPLS 3.0 (2024)

Berdasarkan Tabel 4 *Path Coefficient* pada variabel undang-undang No.23 Tahun 2002 terhadap guru memiliki nilai T-Statistics lebih besar daripada t tabel sebesar 1.724 ($4.697 < 1.724$) dengan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Pembahasan

Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur beberapa hal antara lain adalah:

- Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
- Setiap anak berhak mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum.
- Perlindungan anak didasarkan pada asas-asas, seperti nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- Perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui upaya rehabilitasi dan perlindungan dari pemberitaan identitas.
- Undang-undang ini memuat 20 hak anak dan kewajiban anak.

Hak dan kewajiban anak antara lain:

- Hak anak, seperti hak kesehatan, hak pendidikan, hak perlindungan, hak pengasuhan, hak mendapat keadilan, dan hak untuk berekspresi.
- Kewajiban anak, seperti menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

- Perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana, seperti upaya rehabilitasi dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ini menjadi hal yang mutlak yang harus dipahami dan harus dipedomani dengan tujuan supaya semua yang berada dinegeri ini merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah tidak main-main dengan keputusan perlindungan anak ini, sebab bagi sesiapa saja yang melanggar akan dikenakan hukuman pidana. Bagi masyarakat yang melakukan bullying maka bisa dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau dengan denda 72 juta. Sedangkan jika pelanggaran mengakibatkan anak terluka parah maka akan dipidana dengan penjara paling lambat 5 tahun atau dengan denda 100 juta, sebagaimana dalam Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C.

Aturan yang ditetapkan oleh sekelompok orang atau organisasi tentu saja melibatkan berbagai faktor yang mendukung terciptanya aturan tersebut. *Rephrase* Faktor pendorong inilah yang dijadikan dasar pemikiran dan pertimbangan yang kuat dalam pembentukan peraturan. Begitu pula dengan pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak juga didukung oleh alasan-alasan yang mendukung dibentuknya benteng perlindungan bagi anak.

Salah satu alasan disahkannya undang-undang perlindungan anak ini adalah kenyataan yang ada saat ini mengenai anak sangatlah memprihatinkan. Anak-anak yang seharusnya dirawat, diasuh dan diasuh di bawah perlindungan seringkali dianiaya dan dijadikan sasaran perbuatan tidak terpuji. Anak-anak seringkali terlibat dalam kejahatan sosial dan seksual, dan terkadang menjadi korban. Selain itu, seringkali timbul permasalahan dalam interaksi antar anak, dan pengambilan keputusan tidak mempertimbangkan hak-hak anak yang harus dilindungi.

Dalam upaya melindungi anak, undang-undang perlindungan anak memberikan sarana bagi anak untuk mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya. Anak sangat membutuhkan rasa aman dan perlindungan dalam segala aktivitas dan aktivitasnya, sebagai individu yang tumbuh, berkembang dan berpartisipasi semaksimal mungkin dalam mengkomunikasikan dan mewujudkan gagasan, cita-cita dan harapannya.

Upaya pemerintah untuk melindungi anak, dengan tujuan menjadikan mereka generasi bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan mampu menunaikan tugasnya secara bertanggung jawab. Perlu juga dipahami bahwa keputusan tidak terjadi tanpa maksud atau tujuan, namun ada ekspektasi yang dapat muncul dari keputusan tersebut. Adanya undang-undang perlindungan anak merupakan bukti nyata bahwa pemerintah juga berkontribusi terhadap perlindungan hak dan tanggung jawab warga negaranya. Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, kami secara tidak langsung melakukan penegakan hukum di Indonesia dan mengatasi berbagai permasalahan terkait anak untuk memastikan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara terlindungi oleh hukum.

Dengan demikian, undang-undang perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya menjadi benteng perlindungan anak ketika dihadapkan pada tindakan atau permasalahan yang mengancam kehidupan anak.

Guru Dalam Mendidik

Guru masa kini harus mampu mengembangkan alat penilaian yang mengkaji seluruh aspek siswa, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Semua aspek ini perlu

digali, disempurnakan dan dievaluasi selama proses pembelajaran di kelas. Guru masa kini tidak hanya harus mampu merancang alat penilaian, namun juga membuat laporan penilaian yang menggambarkan keunikan dan keunggulan setiap siswa. Laporan evaluasi ini sangat bermanfaat bagi siswa dan orang tua karena memberikan masukan untuk perbaikan akademik selanjutnya (Wati and Kamila 2019). Menurut Fitriani (2022) menyatakan bahwa strategi guru dalam mendidik harus diperhatikan, guru harus paham dengan kondisi, kemampuan dan situasi psikologis siswa. Sepatutnya guru tidak menyamaratakan seluruh kemampuan siswa, baik dalam kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Setiap siswa tentu memiliki perbedaan dalam segala hal kemampuannya, oleh sebab itu guru harus bisa beradaptasi dengan siswa.

Wati (2019) menyatakan guru profesionalisme adalah guru yang paham bagi mana merencanakan pembelajaran, mengaplikasikan, mengevaluasi dan memberikan nilai terhadap proses pembelajaran. kemudian guru harus mampu berinovasi dalam menyampaikan pembelajaran, karena setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang sama. Sebagian siswa memiliki kemampuan belajar yang rendah, namun disaat posisi ini guru tidak boleh langsung memberikan hukuman terhadap siswa tersebut, melainkan guru harus berinovasi dalam menyampaikan pembelajaran, agar setiap siswa paham terhadap apa yang dijelaskan oleh guru. Kemudian metode pemberian hukuman bukanlah metode yang dibenarkan negara, karena UU perlindungan anak sudah dibuat oleh pemerintah dengan tujuan supaya anak-anak di negeri ini memiliki dan mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan.

Menurut Aviadin (2023) guru dalam hal mendidik harus profesional, karena setiap anak memiliki prinsip dan perilaku yang berbeda-beda. Pendapat yang sama oleh Yani (2021) menyebutkan bahwa peran guru dalam mendidik harus profesional, karena setiap apa yang disampaikan dan dilakukan guru akan dicontoh oleh siswa. Dalam Islam juga dianjurkan seharusnya guru yang pandai mendidik adalah guru yang dapat memberikan contoh tauladan yang baik bagi siswanya.

Guru dalam hal mendidik perlu menggunakan kreativitas, kreativitas sendiri merupakan kemampuan guru dalam membuat pembelajaran dengan hal yang baru, sehingga pembelajaran tersebut dapat menarik minat dan meningkatkan motivasi belajar siswa (Untari 2020). Kreativitas guru mengurangi sistem sanksi terhadap siswa, mengingat adanya undang-undang yang melindungi anak dari kekerasan, sudah patutnya guru harus mencari solusi supaya tidak terjatuh dalam kekerasan anak. Pendapat yang sama oleh Oktaviana (2018) menyatakan bahwa setiap siswa memiliki perbedaan kemampuan dalam belajar, oleh sebab itu perlunya kreativitas guru dalam menyampaikan pembelajaran.

Peran guru selain mendidik adalah juga menyampaikan pelajaran, memberikan pelatihan serta membimbing siswa. Oleh karena itu guru menjadi yang profesional. Guru profesional sendiri merupakan guru yang mampu menjalankan perannya sebagai pendidik, pengajar, pelatih dan membimbing siswa kearah yang lebih baik (Arasyiah and Rohiat 2020). Dengan demikian dapat dipahami bahwa guru perlu mencari solusi saat disekolah supaya tidak terjatuh dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Karena jika guru melanggar hal tersebut maka akan terpidana dalam beberapa tahun, tidak hanya itu maka jabatanpun akan dicabut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap guru dalam mendidik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara undang-undang nomor 23 tahun 2002 terhadap guru dalam mendidik. Hasil uji path menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar $4.697 < 1.724$. Dengan adanya undang-undang tersebut menuntut guru untuk lebih kreatif dalam menyampaikan pelajaran serta lebih kreatif dalam memberikan sanksi terhadap siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arasyiah, and Rohiat. 2020. "Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam." *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana* 14(2):1–9. doi: 10.33369/mapen.v14i2.11375.
- [2] Aspi STAI Rakha Amuntai, Muhammad et al. 2022. "Profesional Guru Dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi Pendidikan." *Adiba: Journal of Education* 2(1):64–73.
- [3] Aviadin, Rizky et al. 2023. "Keteladanan Guru Dalam Mendidik Peserta Didik." *Pendidikan Indonesia* 21(1):259–64.
- [4] Chaerunisa, Zahrotu, and Jamil Latief. 2021. "Pengaruh Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar IPS Di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3(5):2952–60. doi: 10.31004/edukatif.v3i5.1043.
- [5] Fitriani, Fitriani et al. 2022. "Strategi Guru Dalam Mendidik Akhlak Peserta Didik Di Sekolah Dasar." *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah* 8(1):13. doi: 10.31602/muallimuna.v8i1.6161.
- [6] Hasibuan, Syahrial et al. 2022. *Media Penelitian Kualitatif*. Vol. 5.
- [7] Magdalena, Ina et al. 2024. "Cendikia Pendidikan Konsep Model Pembelajaran." *Sindoro Cendikia Pendidikan* 3(1):41–55. doi: 10.9644/scp.v1i1.332.
- [8] Mengenalkan, Dalam, and Kearifan Lokal. 2019. "Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam Volume 4 Nomor I, Edisi Januari – Juni 2019." 4(1):95–113.
- [9] Oktaviana, Dwi, and Iwit Prihatin. 2018. "Analisis Hasil Belajar Siswa Pada Materi Perbandingan Berdasarkan Ranah Kognitif Revisi Taksonomi Bloom." *Buana Matematika: Jurnal Ilmiah Matematika Dan Pendidikan Matematika* 8(2):81–88. doi: 10.36456/buana_matematika.8.2.:1732.81-88.
- [10] Siswa, Pada, and Sekolah Dasar. 2019. "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk." X(1):1–7.
- [11] Untari, Sri Kis. 2020. "Kreatifitas Guru Dalam Menyongsong Pembelajaran Masa Pandemi Covid- 19." *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 16(30s):49–53. doi: 10.36456/bp.vol16.no30s.a2757.
- [12] Wati, Indah, and Insana Kamila. 2019. "Pentingnya Guru Professional Dalam Mendidik Siswa Milenial Untuk Menghadapi Revolusi 4.0." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang* 12(1):364–70.
- [13] Wijaya, Lusi. 2023. "Peran Guru Profesional Untuk Meningkatkan Standar Kompetensi Pendidikan." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2(6):1222–30. doi: 10.58344/jmi.v2i6.273.
- [14] Yani, Muhammad. 2021. "Hakikat Guru Dalam Pendidikan Islam." *Sultra Educational*

Journal 1(2):34–38. doi: 10.54297/seduj.v1i2.158.

- [15] Yasin, Ilyas. 2022. "Guru Profesional, Mutu Pendidikan Dan Tantangan Pembelajaran." *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 3(1):61–66. doi: 10.54371/ainj.v3i1.118.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN